

PENGARUH *LEGITIMACY POWER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMEDIASI OLEH *TRUST IN AUTHORITY***Marcella¹, Wahyu Prasetya²**^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida WacanaEmail: ¹marcella.322019026@civitas.ukrida.ac.id, ²wahyu.prasetyo@ukrida.ac.id**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kekuatan legitimasi terhadap ketaatan pajak, yang dimediasi oleh kepercayaan pada otoritas pajak. Metode penelitian kuantitatif digunakan dengan 144 responden yang mengisi kuesioner yang disebarluaskan melalui Google Form. Analisis dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kekuatan legitimasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak; (2) kekuatan legitimasi juga berpengaruh signifikan terhadap ketaatan pajak individu; (3) kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan pajak individu; dan (4) kepercayaan pada otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator antara kekuatan legitimasi dan ketaatan pajak individu.

Kata Kunci: *Legitimacy power, Trust In Authority, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi***Abstract**


*This study aims to examine the impact of legitimacy power on the compliance of individual taxpayers, with trust in authority as a mediating factor. Employing quantitative research methods, the study involved 144 participants. Data collection was conducted through the distribution of questionnaires using Google Form. The analysis was carried out using Partial Least Square (PLS) via the SmartPLS 4 software. The findings of the study indicate that (1) legitimacy power significantly influences trust in authority; (2) legitimacy power significantly affects the compliance of individual taxpayers; (3) trust in authority does not significantly impact the compliance of individual taxpayers; and (4) trust in authority does not serve as a mediator in the relationship between legitimacy power and individual taxpayer compliance.***Keywords:** *Legitimacy power, Trust In Authority, Taxpayer's Compliance, Mediation, SmartPLS*

Kata Kunci: *Legitimacy power, Trust In Authority, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi***PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian negara sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik (Saebah et al., 2023). Sistem perpajakan Indonesia menganut pendekatan self-assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam ketaatan pajak yang menghambat pendapatan negara.

Undang-undang perpajakan Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2009, menetapkan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi secara paksa untuk meningkatkan kemakmuran negara. Para ahli, seperti Rochmat Somietro dan Sommerfeld, menekankan bahwa pajak adalah iuran untuk kepentingan publik dan sebagai alat untuk transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum tanpa kompensasi.

Kirchler et al., (2008) menggambarkan teori slippery slope sebagai konsep di mana wajib pajak memiliki kepercayaan dan wewenang terhadap otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan dana pajak. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara faktor psikologis sosial dan faktor pencegahan penyalahgunaan yang menentukan seberapa patuhnya wajib pajak. Variabel sosio-psikologis dalam teori ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang bersifat sukarela, sementara faktor pencegahan penyalahgunaan memengaruhi kepatuhan karena ketakutan akan konsekuensi negatif seperti sanksi pajak yang dikenakan. Dalam konteks penerapannya, teori slippery slope dapat membentuk dasar pemikiran untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak.



Gambar 1. Teori *Slippery Slope*
Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Salah satu contoh kebijakan yang dapat disimak adalah kebijakan terkait pemeriksaan dan penalti pajak, yang dapat memengaruhi pandangan terhadap kekuatan otoritas pajak dan dampaknya terhadap kekuatan koersif. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara dimensi kekuatan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang saling mempengaruhi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, teori slippery slope menegaskan pentingnya menerapkan kebijakan yang memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas kepatuhan dapat beragam dan berkaitan dengan dua iklim pajak yang berbeda, yaitu kekuatan otoritas yang menciptakan iklim antagonis antara otoritas pajak dan wajib pajak yang memunculkan kepatuhan terpaksa, sementara kepercayaan pada otoritas menciptakan iklim sinergis antara otoritas pajak dan wajib pajak yang memicu kerjasama sukarela menurut Hofmann et al., (2014) dan Kogler et al., (2022).

Kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama bagi otoritas pajak dan didefinisikan sebagai perilaku yang mengikuti aturan perpajakan. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu formal, di mana wajib pajak mematuhi peraturan secara formal, dan material, di mana mereka mematuhi semua aturan perpajakan. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1994, kepatuhan wajib pajak seharusnya dilakukan secara sukarela untuk memberikan kontribusi pada pembangunan. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan kepatuhan, terutama jika kepercayaan pada otoritas pajak rendah dan legitimasi lemah, yang dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak, mengurangi kepatuhan. Namun, jika kepercayaan pada otoritas pajak tinggi, kepatuhan dapat meningkat.

Tujuan dari sistem perpajakan adalah untuk mengumpulkan dana secara efisien dan profesional untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah, memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, tantangan tetap ada dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara agar dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang menguji analisis pengaruh kepercayaan masyarakat pada pajak terhadap kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel *legitimacy power* terhadap kepatuhan pajak yang dimediasi oleh *trust in authority* pada wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian tersebut, diharapkan wajib pajak dapat memahami bahwa kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas pajak saling berkaitan, serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan kepercayaan pada otoritas pajak.

Kepercayaan pada otoritas pajak, yang dikenal sebagai *Trust In Authority*, merupakan faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kepercayaan ini dianggap sebagai landasan rasional yang memungkinkan kerjasama sukarela dalam membayar pajak. Menurut Kirchler et al., (2008), diterapkan dalam teori *slippery slope*, kepatuhan wajib pajak meningkat ketika otoritas pajak memperlakukan mereka dengan adil dan hormat. Pendapat serupa dinyatakan oleh Gobena & Van Dijke, (2016), yang menyatakan bahwa bukti empiris menunjukkan peran otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan pada mereka.

Pendekatan ini sejalan dengan teori *Fairness Heuristic Theory* oleh Van den Bos, (2001), yang menyatakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak mempengaruhi seberapa jauh seseorang memperhatikan keadilan dalam prosedur perpajakan. Murphy & Tyler, (2008), menegaskan bahwa kepercayaan tersebut memperkuat dampak dari keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Meskipun demikian, masih ada faktor yang mengganggu kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak, seperti penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau meningkatkan investasi secara tidak etis.

Legitimasi Power merupakan konsep yang didasarkan pada tiga dimensi terkait, yaitu kekuatan otoritas, kepercayaan pada otoritas, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Terdapat dua jenis kekuasaan yang terkait, pertama, kekuasaan koersif yang melibatkan tekanan dan hukuman, dan kedua, kekuatan legitimasi yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan akses informasi. Indikator kekuatan ini, seperti yang dijelaskan oleh Kirchler et al., (2008), menunjukkan bahwa kekuatan legitimasi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan, sebagai akibatnya, meningkatkan kepatuhan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Gangl et al., (2020), otoritas memberikan informasi yang diperlukan agar masyarakat berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tingkat kekuatan legitimasi harus berdampak pada keputusan yang adil, yang kemudian meningkatkan kepercayaan. Oleh karena itu, kekuatan legitimasi dapat dianggap sebagai keyakinan bahwa setiap tindakan wajib pajak sesuai dengan norma dan nilai yang diterima secara sosial, dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ketika percaya bahwa otoritas pajak bertindak untuk kepentingan mereka.

Studi sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus pada pengaruh kepercayaan masyarakat pajak terhadap kepatuhan pajak. Efendi (2021) menyelidiki hubungan antara kepercayaan dan kepatuhan pajak dengan menggunakan variabel bebas *voluntary tax compliance* dan *enforce tax compliance*, dan menemukan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *voluntary tax compliance*, sementara berpengaruh negatif terhadap *enforce tax compliance*. Di sisi lain, Bone & Indriani (2022) memeriksa pengaruh kepercayaan dan *love of money* pada kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela, tetapi tidak signifikan pada kepatuhan pajak paksaan. Mahadianto & Astuti (2017) mengamati *previllage tax prayer*, sosialisasi pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak, menemukan bahwa *previllage tax prayer* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pengenalan pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Faizal et al. (2017) melihat hubungan antara keadilan dan kepercayaan dengan perilaku kepatuhan pajak di Malaysia, menemukan bahwa hanya keadilan prosedural dan kepercayaan yang mempengaruhi kepatuhan pajak, namun kepercayaan tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara keadilan dan kepatuhan.

Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Legitimacy Power Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Oleh Trust In Authority". Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan melibatkan penggunaan data kuantitatif dari sumber data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan oleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yang merupakan karyawan wajib pajak pribadi di wilayah Jakarta Barat. Populasi penelitian mencakup 144 responden wajib pajak pribadi, dan pengambilan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Variabel yang diteliti terdiri dari variabel bebas, yaitu Legitimacy Power dan Trust in Authority, serta variabel terikat, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari empat pilihan jawaban. Selanjutnya, analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji model pengukuran dan struktural. Teknik analisis ini dipilih karena fleksibel dalam mengatasi ketidaknormalan data dan tidak membutuhkan sampel besar, dengan dua sub model, yaitu outer model dan inner model.

Hipotesis Penelitian

1) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepercayaan pada Otoritas

Menurut Kirchler et al., (2008), kekuatan legitimasi memiliki dampak pada tingkat kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap otoritas. Kepercayaan, sebagai aspek rasional, menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama secara sukarela (Kastlunger et al., 2013). Pentingnya kepercayaan wajib pajak dalam memicu kepatuhan dalam membayar pajak juga diakui sebagai elemen utama. Adanya hubungan antara kekuatan legitimasi dan kepercayaan pada otoritas mengindikasikan bahwa kekuatan tersebut memfokuskan pada penerapan aturan pajak yang bersifat memaksa. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Kekuatan Legitimasi berpengaruh terhadap kepercayaan pada otoritas.

2) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kekuatan legitimasi merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap makna kekuatan legitimasi akan membantu wajib pajak menyadari tanggung jawab mereka dalam hal kepatuhan membayar pajak. Jika masih terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kekuatan legitimasi memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Kekuatan Legitimasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- 3) Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepercayaan merupakan interaksi khusus antara otoritas pajak dan wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak merasa bahwa kepercayaan yang diberikan setara dengan pelayanan yang baik dari otoritas pajak. Kepercayaan ini memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditegaskan oleh Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani (2020). Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Kepercayaan pada otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


- 4) Pengaruh Kekuatan Legitimasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Mediasi Kepercayaan pada Otoritas

Kepercayaan merupakan aspek yang penting bagi otoritas pajak dalam menunjukkan perilaku yang baik serta bekerja untuk kepentingan umum (Damayanti & Martono, 2018). Penelitian ini terkait dengan studi yang menunjukkan bahwa kepercayaan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kekuatan legitimasi dengan tingkat kepatuhan (Mas'Ud et al., 2019). Temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh kekuatan legitimasi yang dimediasi oleh kepercayaan. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Kepercayaan pada otoritas memediasi pengaruh kekuatan legitimasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pengujian analisis data, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah data untuk mendapatkan nilai-nilai dari hasil yang diuji berdasarkan indikator-indikator suatu variabel, yang disebut sebagai outer model. Outer model ini penting untuk mengevaluasi hubungan antar variabel dengan indikatornya. Beberapa uji yang digunakan dalam pengujian outer model meliputi validitas konvergen, discriminant validity, average variance, cronbach's alpha, dan composite reliability, yang dianalisis menggunakan software SmartPLS. Validitas konvergen, sebagai salah satu pengujian dalam outer model, memeriksa tingkat korelasi antara indikator dengan konstruk yang diukur, dengan nilai yang dianggap tinggi jika korelasinya $>0,70$. Hasil pengujian validitas konvergen menunjukkan bahwa beberapa indikator, seperti X2.TA1, Y.KP1, dan Y.KP5, memiliki nilai $<0,70$, yang menunjukkan ketidakvalidan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menghapus indikator dengan nilai tersebut dan menghitung ulang untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel.



Gambar 2. Diagram Penelitian
 Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Discriminant Validity

Discriminant Validity adalah pengujian untuk memastikan validitas hasil penelitian dengan menggunakan nilai cross loading, yang menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Hasil pengujian cross loading menunjukkan validitas yang baik, dengan nilai konstruk setiap variabel yang lebih tinggi daripada konstruk variabel lainnya, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3. Selain itu, untuk memastikan validitas, dapat digunakan juga Fornell-Lacker, yang menunjukkan nilai akar AVE setiap variabel yang lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk, menunjukkan validitas diskriminan yang baik.

Selanjutnya, dalam mengukur reliabilitas konstruk, penelitian menggunakan cronbach's alpha dan composite reliability. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha dan composite reliability untuk setiap variabel adalah reliabel, dengan nilai masing-masing variabel >0,70 serta nilai AVE >0,50, seperti yang terlihat pada Tabel 4.5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), legitimacy power (X1), dan trust in authority (M) semuanya dianggap reliabel berdasarkan kriteria tersebut.

Inner Model merupakan proses pengujian yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, pengujian inner model dilakukan melalui uji path coefficients dan uji R-square. Path coefficients menggambarkan arah hubungan antara variabel, di mana nilai positif menunjukkan hubungan searah dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Hasil path coefficients juga dapat menunjukkan signifikansi hubungan antar variabel dengan menggunakan nilai t-statistic, di mana nilai di atas 1,96 menandakan adanya pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil path coefficients, variabel legitimacy power memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan trust in authority, sementara trust in authority tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain itu, R-square digunakan untuk mengukur kekuatan model struktural dan menjelaskan seberapa besar variabilitas variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen. Nilai R-square dapat menunjukkan kekuatan model, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih kuat. Berdasarkan hasil R-square dalam penelitian ini, variabilitas kepatuhan wajib pajak dan trust in authority masing-masing dapat dijelaskan sebesar 23,9% dan 51% oleh variabel legitimacy power, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Mediasi

Untuk menguji hipotesis, dilakukan analisis berdasarkan nilai P menggunakan perangkat lunak SmartPLS dengan mengevaluasi pengaruh langsung (direct effect) yang

terlihat pada path coefficient, serta pengaruh tidak langsung (indirect effect) yang teramati pada specific indirect effect. Untuk menguji hipotesis, nilai P harus lebih besar dari 0 dengan tingkat signifikansi sebesar 1-95% atau 0,05 (Saebah, 2022).

1. Hipotesis 1: Terdapat asumsi bahwa legitimacy power memiliki pengaruh positif terhadap trust in authority. Berdasarkan analisis, dengan nilai t-statistic sebesar 3,175 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,002 < 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis alternatif (Ha). Ini menunjukkan bahwa legitimacy power memiliki pengaruh yang signifikan terhadap trust in authority.
2. Hipotesis 2: Dikemukakan bahwa legitimacy power berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan nilai t-statistic sebesar 12,604 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,000 < 0,05, sehingga tidak cukup bukti untuk menolak Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa legitimacy power secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Hipotesis 3: Hipotesis ini menyatakan bahwa trust in authority berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, berdasarkan hasil analisis, nilai t-statistic sebesar 0,562 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,574 > 0,05, tidak memberikan cukup bukti untuk menerima Ha. Dengan demikian, trust in authority tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Hipotesis 4: Terdapat asumsi bahwa trust in authority memediasi pengaruh legitimacy power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil analisis menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,542 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,588 > 0,05, sehingga tidak ada cukup bukti untuk menerima Ha. Ini mengindikasikan bahwa trust in authority tidak memiliki kemampuan untuk memediasi pengaruh legitimacy power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Legitimacy Power berdampak positif terhadap Trust In Authority, sebagaimana terlihat dari hasil analisis dengan t-statistic sebesar 3,175 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa legitimacy power secara signifikan memengaruhi kepercayaan, meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memastikan keadilan dalam pemeriksaan pajak.

Legitimacy Power berdampak positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan t-statistic sebesar 12,604 > 1,96 dan nilai p value sebesar 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa legitimacy power secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa kekuatan legitimasi otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memastikan keadilan dalam proses perpajakan.

Trust In Authority tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terlihat dari t-statistic sebesar 0,562 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,574 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan dan kesadaran terhadap pentingnya kewajiban membayar pajak.

Trust In Authority tidak memediasi pengaruh Legitimacy Power terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan t-statistic sebesar 0,542 < 1,96 dan nilai p value sebesar 0,588 > 0,05. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak tidak memiliki peran sebagai mediator dalam pengaruh legitimacy power terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya kepercayaan pada otoritas mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain kepercayaan pada otoritas pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis adalah bahwa legitimasi kekuasaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan pada otoritas pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak, yang memastikan keadilan dalam pemeriksaan pajak, dapat mendorong kepatuhan pajak. Namun, kepercayaan pada otoritas pajak tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, menunjukkan kurangnya kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak. Selain itu, kepercayaan pada otoritas pajak tidak berperan sebagai mediator dalam pengaruh kekuatan legitimasi terhadap kepatuhan wajib pajak, menyoroti bahwa faktor lain mungkin lebih memengaruhi kepatuhan pajak selain kepercayaan pada otoritas pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya otoritas pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan legitimasi kekuasaannya dengan memastikan transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam pemeriksaan pajak. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk membangun kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak melalui pendekatan komunikatif dan pelayanan yang lebih baik. Di samping itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kepatuhan pajak, serta untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

BIBLIOGRAFI

- Bone, H., & Indriani, D. (2022). Pengaruh Kepercayaan Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dan Kepatuhan Pajak Paksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Samarinda. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabelm Obejktif*, 5, 780–792.
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>.
- Dewi, M. S. K., Ramantha, I. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2020). The Effect of Professional Skepticism, Locus of Control, and Integrity on Audit Judgment. *American Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(1), 157–164.
- Efendi, S. (2021). *Jurnal Fair Value*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 27–39.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>.
- Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary. *Policy Studies*, 2872, 98–111. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375>.

- Ghozali, H. I. (2021). *Structural equating modeling dengan metode alternatif partial least squares (PLS)* (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas, Diponegoro.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>.
- Hofmann, E., Gangl, K., Kirchler, E., & Stark, J. (2014). Enhancing tax compliance through coercive and legitimate power of tax authorities by concurrently diminishing or facilitating trust in tax authorities. *Law and Policy*, 36(3), 290–313. <https://doi.org/10.1111/lapo.12021>.
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Kogler, C., Olsen, J., Kirchler, E., Batrancea, L. M., & Nichita, A. (2022). Perceptions of trust and power are associated with tax compliance: A cross-cultural study. *Economic and Political Studies*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2130501>.
- Kristina Wada Betu dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial Dan Humaniora* ISSN, 1–10.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Preillage Tax Payer, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>.
- Mas’Ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2019). Trust and power as predictors to tax compliance: Global evidence. *Economics and Sociology*, 12(2), 192–204. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/11>.
- Murphy, K., & Tyler, T. (2008). Procedural justice and compliance behaviour: The mediating role of emotions. *European Journal of Social Psychology*, 38(4), 652–668. <https://doi.org/10.1002/ejsp.502>.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Okpeyo, E. T., Musah, A., & Gakpetor, E. D. (2019). Determinants of Tax Compliance in Ghana: The Case of Small and Medium Tax Payers in Greater Accra Region. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 4(1), 1–14. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/935>.

Marcella¹, Wahyu Prasetya²

Saebah, N. (2022). Pengaruh Promosi Gratis Ongkir Terhadap Impulse Buying Dengan Flash Sale Sebagai Variable Intervening Pada E-Commerce Shopee (Doctoral dissertation, S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Saebah, N., Merthayasa, A., Azzahra, A., & Rahayu, R. (2023). Exploration of Dynamics of Corporate Performance and Corporate Governance. *International Journal of Social Service and Research*, 3(9), 3334-3340.

Setiawan, Y. (2017). Pemungutan Pajak Di Indonesia. 15, 1–14.

Van den Bos, K. (2001). Fairness heuristic theory. Gilliland S.W., Steiner, D.D. & Skarlicki, D.P. (Eds.), *Theoretical and Cultural Perspective on Justice*, 63–84.

van Dijke, M., & Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(1), 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2009.10.005>

Copyright Holder:

Marcella¹, Wahyu Prasetya² (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

